

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai good corporate governance telah menjadi bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan perekonomian setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Pada saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kemudian baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam penerapan corporate governance, sehingga dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan faktor terpenting dalam pemulihan krisis ekonomi.

Secara definisi *corporate governance* merupakan suatu system yang dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi para pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik mekanisme *corporate governance* yang dilakukan perusahaan maka nilai tambahnya semakin besar. Indonesia mulai menerapkan *corporate governance* setelah menandatangani *Letter of Intent* dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia.

Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara pengelolaan, dimana dalam perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance*.

Corporate governance sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi pelaku bisnis, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vital serta sudah merupakan tuntutan masyarakat dengan adanya aturan aturan dan regulasi yang mengatur tentang bagaimana penerapan corporate governance yang baik.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, namun muncul tren dari perusahaan perusahaan untuk menghindari pajak secara legal. Penghindaran pajak merupakan salah satu bagian dari manajemen pajak yang mana merupakan usaha secara legal untuk mengurangi pajak terutang. Dikatakan legal karena perusahaan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan, serta memanfaatkan celah yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Batas antara penghindaran pajak dengan perencanaan pajak sering kali tidak jelas. Diskusi terkait sejauh mana batas yang diperkenankan untuk membedakan praktik perencanaan pajak yang dapat diterima dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima merupakan subjek debat yang

berkepanjangan dan sering diselesaikan melalui proses sampai ke tingkat pengadilan tertinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh perusahaan yang menerapkan corporate governance terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Corporate Gogernance Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance?
2. Bagaimana Corporate Governance Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalis Coporate Governance.
2. Untuk Menganalis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai tax avoidance bagi perusahaan serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.